



**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT JUAL BELI
MEREK AKIBAT PERSAMAAN MEREK (STUDI
KASUS PUTUSAN
NOMOR 230 K /Pdt-Sus-HKI/2023)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**HUMAM FAIQ ALFURQON
NPM: 221003741020673**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT JUAL BELI
MEREK AKIBAT PERSAMAAN MEREK (STUDI
KASUS PUTUSAN
NOMOR 230 K /Pdt-Sus-HKI/2023)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, M.Hum
NIDN. 0625046301**

Peneliti,

**Humam Faiq Alfurqon, S.H.,S.E
NPM. 221003741020673**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT JUAL BELI MEREK
AKIBAT PERSAMAAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 230 K /Pdt-Sus-HKI/2023)**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 28 Maret 2024
dan disahkan pada tanggal 28 Maret 2024**

Penguji I

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, M.Hum
NIDN. 0625046301

Penguji II

Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum
NIDN. 0602126201

Penguji III

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum
NIDN. 0628096301

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Humam Faiq Alfurqon, S.H.,S.E.

NPM : 221003741020673

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT JUAL BELI MEREK AKIBAT PERSAMAAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 230K/Pdt-Sus-hki/2023)”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, atau yang saya ambil dari tulisan oranglain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Semarang, 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Humam Faiq Alfurqon

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERSAMAAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 230K/Pdt-Sus-HKI/2023)”**. tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Penulis menyadari selama proses penyusunan tesis berlangsung, penulis menghadapi segala hambatan yang telah terselesaikan berkan bantuan, saran, motivasi, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.**, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Dosen Pembimbing Tesis ini yang selalu sabar, pengertian dan selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
3. **Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.


4. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang** yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis, dan seluruh staff atas segala bantuan yang diberikan.
5. **Ibu dan Bapak tercinta, Taswati Nova dan Abdul Kholiq, serta adek saya tercinta Muhammad Hanief F.A dan Inasa Rifdatul I.L,** yang selalu memberikan nasihat, do'a, dukungan, semangat, motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis.
6. **Keluarga besar Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang** yang telah memberikan motivasi, dukungan, selama perkuliahan di Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak sempurna dan didalamnya terdapat banyak kekurangan karena pada dasarnya keterbatasan ilmu yang dimiliki dan pada dasarnya tidak ada ciptaan manusia yang sempurna. Setiap kritik, saran, dan masukan dapat diberikan supaya menjadi karya yang lebih baik lagi. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi bagi berbagai pihak. terimakasih banyak atas dukungan yang diberikan dari berbagai pihak kepada penulis.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.

Semarang, 20 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Humam Faiq Alfurqon', written in a cursive style.

Humam Faiq Alfurqon

ABSTRAK

Merek dapat dinyatakan memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Pendaftaran Merek sangat penting untuk dilakukan karena Merek yang akan digunakan dalam bisnis akan mendapatkan perlindungan hukum. Peran Notaris dalam proses pengalihan hak atas merek yaitu saat terjadi perselisihan, Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun dokumen autentik karena dokumen autentik dapat digunakan sebagai bukti tertulis dalam proses persidangan. Salah satu sengketa merek di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Putusan tersebut merupakan hasil banding dari Delfi Chocolate Manufacturing S.A atas Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 September 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum merek yang sudah didaftarkan sesuai UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan, dan menganalisis akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan mengenai sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif pendekatan yuridis normatif dengan jenis data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data tinjauan literatur menggunakan bahan hukum primer yang mengikat secara yuridis, bahan hukum sekunder yang berkaitan dan menjelaskan dokumen hukum pokok dan bahan hukum tersier meliputi indeks, kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertimbangan dalam keputusan yang diambil oleh Komisi Banding Merek, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung dalam sengketa merek Chacha adalah bahwa keputusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemilik merek terdaftar yang pertama kali mendaftarkan mereknya memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, Merek Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja telah didaftarkan terlebih dahulu dan telah mendapat perlindungan hukum sehingga permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan Cha-Cha harus dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akibat hukum dari Putusan Nomor 230K/Pdt.Sus-HKI/2023/ adalah adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek pembanding Cha-Cha sehingga penolakan sebagian atas pendaftaran merek Delfi Chacha disebabkan oleh. Majelis Hakim memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing S.A ditolak. Oleh karena itu, Merek Delfi Chacha tidak dapat dilindungi untuk semua jenis barang yang dimintakan perlindungannya dalam kelas 30 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kata Kunci: Persamaan Merek, Sengketa, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Brands can be said to play an important role in the business world. Trademark registration is very important because trademarks that will be used in business will receive legal protection. The role of a notary in the process of transferring trademark rights is that when a dispute occurs, the notary has the authority to prepare authentic documents because authentic documents can be used as written evidence in the trial process. One of the trademark disputes in Indonesia is the Supreme Court Decision Number 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This decision is the result of an appeal from Delfi Chocolate Manufacturing S.A against the Central Jakarta District Court Decision Number 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst dated 26 September 2022. This research aims to determine the legal protection of brands that have been registered in accordance with Law No.20/2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, analyze the judge's considerations in the decision, and analyze the legal consequences that arise after the issuance of the decision regarding the dispute. This research uses a qualitative analysis method with a normative juridical approach with secondary data types using literature review data collection techniques using primary legal materials that are legally binding, secondary legal materials that relate to and explain basic legal documents, and tertiary legal materials including indexes, dictionaries, and related encyclopedias. with the problem being researched. The results of the research reveal that the consideration in the decision taken by the Mark Appeal Commission, the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, and the Supreme Court in the Chacha brand dispute is that the decision is in accordance with Law Number 20 of 2016. Based on this law, the owner of the registered mark that first registers its mark has exclusive rights protected by the state. In this case, Jogi Hendra Atmadja's Cha-Cha Brand has been registered in advance and has received legal protection so the application for registration of a mark that has similarities to Cha-Cha must be canceled by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The legal consequence of Decision Number 230K/Pdt.Sus-HKI/2023/ is that there is a substantial similarity with the comparative mark Cha-Cha so partial rejection of the registration of the Delfi Chacha mark is caused by. The Panel of Judges decided that the Commercial Court's decision at the Central Jakarta District Court did not conflict with the law and/or statute, so the cassation request from Delfi Chocolate Manufacturing S.A was rejected. Therefore, the Delfi Chacha Brand cannot be protected for all types of goods for which protection is requested in class 30 in the General Register of Trademarks at the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Brand Equity, Dispute, Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Aspek Teoritis	11
2. Aspek Praktis.....	11
E. Kerangka Teori	12
1. Merek.....	12
2. Perlindungan Hukum.....	13
3. Kebijakan Pemegang Hak Merek.....	17
4. Persamaan Merek	18
5. Sengketa Merek.....	20

F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Penyajian Data	26
6. Metode Analisa Data	26
G. Jadwal Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum	29
B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	31
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	31
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	34
3. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Merek dan Indikasi Geografis	41
1. Pengertian Merek dan Indikasi Geografis	41
2. Ruang Lingkup Merek dan Indikasi Geografis	44
3. Pendaftaran Merek	47
D. Tinjauan Umum tentang Pengalihan Hak Merek.....	52
1. Pengalihan Hak Merek	52
2. Perjanjian.....	53

3. Perjanjian Jual Beli.....	56
E. Tinjauan Umum tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek	58
1. Pengertian Penghapusan dan Pembatalan Merek	58
2. Perbedaan Penghapusan dan Pembatalan Merek	60
F. Tinjauan Umum tentang Notaris dan Kewenangan Notaris	65
1. Pengertian Notaris	65
2. Kewenangan Notaris	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian	68
1. Perlindungan Hukum Merek yang Sudah Didaftarkan Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	68
2. Pentingnya Perlindungan Merek	73
3. Perlindungan Merek oleh Peradilan Negara.....	80
4. Perlindungan Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	82
5. Peralihan Merek Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	84
6. Pendaftaran Merek Cha-Cha Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	88
7. Pihak Dalam Putusan Nomor 230.K/Pdt-Sus-HKI/2023	92
8. Kasus Posisi Putusan	93
B. Pembahasan	99
1. Perlindungan Hukum Merek yang Sudah Didaftarkan Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	99

2. Pertimbangan Hakim Mengenai Sengketa Merek Dagang Delfi Chacha.	103
3. Akibat Hukum yang Timbul Setelah Dikeluarkannya Putusan tentang Sengketa Dagang Chacha Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023	110
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	xiv